

PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN – PETUNJUK TEKNIS – KPU PROVINSI DAN KPU
KABUPATEN/KOTA
2026

Kpt 47 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01-0/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 6 Tahun 2003; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025; PMK No. 56 Tahun 2025; Perdirjen Perbendaharaan No. Per-9/PB/2023; Kepmenkeu No. 466 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2026.
- Lamp.: 54 hlm.